



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN GURU PAUD/TK NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. Dalam rangka untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan pendidikan di tengah-tengah masyarakat yang tepat guna dan berhasil guna serta meningkatkan hasil sumber daya manusia di bidang pendidikan, perlu menetapkan tenaga guru PAUD/TK Nagari Lakitan Utara.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tentang Tahun 2019 Tentang Standar biaya Anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor :
KESATU : 15 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pengukuhan guru PAUD/TK Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mengangkat dan mengukuhkan nama-nama sebagaimana
KEDUA : dalam lampiran keputusan ini sebagai guru PAUD/TK Nagari Lakitan Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
: diktum tiga berkewajiban menjalankan tugas sebagai
guru PAUD/TK Nagari Lakitan Utara dan berhak
mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pemerintahan
Nagari Lakitan Utara tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



NIP. 19660103 198602 1 002

Lampran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 02 Tahun 2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : Pengangkatan dan Pengukuhan Guru PAUD/TK Nagari
 Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020

NAMA-NAMA GURU PAUD/TK NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2020

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Nama PAUD/TK	Ket
1	DESI PRAMITA, S.Pd.I	Padang Marapalam / 10-12-1987	Padang Mandiangan	TK-PKK PD. MANDIANGIN	
2	PESRI APRILIAN DESTI, S.Pd	Talang Dalam / 05-05-1993	Talang		
3	FITRI YENI	Padang Mandiangan / 30-05-1984	Padang Mandiangan	PAUD SETULUS HATI	
4	DARMAWITA	Padang Mandiangan / 28-01-1989	Padang Mandiangan		
5	ELI SUHATRI	Padang Cupak / 01-07-1966	Padang Cupak	TK PERTIWI	
6	SUSMAYANTI, S.Pd.I	Talang / 09-03-1988	Talang		
7	YELVINDA, S.Pd.I	Padang Cupak / 28-09-1986	Padang Cupak		
8	NURSYAMSI	Kambang / 21-06-1971	Padang Marapalam	PAUD AL MAJID	
9	YUSRI DEWITA	Seberang Tarok / 06-05-1981	Seberang Tarok		
10	NELVIDA YENTI, S.Pd.I	Padang Mandiangan / 30-05-1983	Gurun Panjang	TK AISYIYAH	
11	DERI LADASKER, S.Pd	Padang Cupak / 19-11-1992	Padang Cupak		

Ditetapkan di : Lakitan Utara
 Pada Tanggal : 23 Januari 2020
 Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
 NIP. 19660103 198602 1 002